



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/12/KEP/429.011/2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwadalam rangka menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Banyuwangidengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan fasilitasi pelayanan terkait pelaksanaan tugas masing-masing divisi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
  2. Melaksanakan fasilitasi untuk antisipasi cegah dan deteksi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi melalui peran lembaga pemerintah dan non pemerintah serta membangun partisipasi masyarakat;
  3. Melakukan pelaporan hasil pendataan, kemitraan/kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/12/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 22 Januari 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARANGELAP NARKOBA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	Pembina	Bupati Banyuwangi
II	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	Penasehat	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
V	Sekretaris	Kabid. Kewaspadaan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
VI	Anggota	a. Kasubbid. Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; b. Kasubbid. Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; c. 1 (satu) Unsur Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi; d. 1 (satu) Unsur RSUD Blambangan/Genteng Kab. Banyuwangi; e. 1 (satu) Unsur Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi; f. 1 (satu) Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi; g. 1 (satu) Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi; h. 1 (satu) Unsur BAPPEDA Kab. Banyuwangi; i. 1 (satu) Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi; j. 2 (dua) Unsur staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; k. 2 (dua) Unsur Polres Banyuwangi; l. 1 (satu) Unsur Kantor Lapas Kelas II Banyuwangi;

1	2	3
		m. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat KKBS dan Bina Sehat Kab. Banyuwangi; n. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama; o. 1 (satu) Unsur Kejaksaan Negeri Banyuwangi; p. 1 (satu) Unsur Kodim 0825 di Banyuwangi; q. 1 (satu) Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut di Banyuwangi; r. 1 (satu) Unsur Media.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS